

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas terkait pokok permasalahan penelitian beserta keakuratan data dan keketatan metodologi maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

Dalam menetapkan awal bulan Kamariyah, khususnya Ramadhan dan Syawal, Dewan Dakwah Islam Indonesia mengikuti metode *imkanur rukyat* sebagaimana metode yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Hal ini dikarenakan *matla'* yang digunakan adalah Indonesia sehingga termasuk ke dalam *wilayatul hukmi* (wilayah Indonesia sebagai wilayah hukum). namun metode ini tidak diterapkannya dalam menentukan awal bulan Dzulhijjah dan hari Idul Adha. Dewan Dakwah Islam Indonesia mengikuti Rukyat Mekah, yaitu mengikuti keputusan Pemerintah Saudi Arabia dengan alasan Idul Adha erat kaitanya dengan peristiwa wukuf, sehingga keputusan berkenaan dengan peristiwa wukuf merupakan otoritas pemerintah Saudi Arabia. Karena itu, wilayah lain, termasuk Indonesia, harus mengikuti keputusan pemerintah Arab Saudi. DDII berpandangan Rukyat dan Hisab merupakan dua hal yang komplementer, saling melengkapi dan menyempurnakan satu sama lain, selama didasarkan pada ketentuan dan kriteria yang benar. DDII mendasarkan pandangannya pada surat resmi yang ditandatangani oleh Sekjen Rabithah 'Alam Islami, Syeikh Muhammad Shalih Qazzaz, Nomor : 1/6/1/5/45 tertanggal 25 Juli

1975, perihal Itsbat Idul Adha, yang di tujukan kepada Mohammad Natsir selaku anggota Majelis Ta'sisi Mudir Maktab dan Penasehat Umum Rabithah 'Alam Islami. Di dalam surat tersebut terdapat fatwa -dengan segala dalil- Syeikhul Azhar Abdul Halim Mahmud dalam betuk *press release* tahun 1975 yang menyerukan: "Dalam hal menentukan permulaan bulan Zulhijjah, sebaiknya semua negara Islam berpedoman kepada hasil rukyat Saudi Arabia, supaya kaum muslimin satu pendapat dalam persoalan penetapan wukuf di 'Arafah". Karena itu, puasa 'Arafah bagi warga Muslim sedunia harus dilaksanakan pada waktu jama'ah haji wukuf di Arafah, dan secara otomatis Idul Adha dilaksanakan pada hari berikutnya dengan menjadikan wukuf di 'Arafah sebagai standard *itsbat*.

Dasar hukum yang dijadikan pedoman DDII dalam menentukan Idul Adha dalam Alqur'an pada surat At taubah ayat 3 dan hadits ibnu 'Umar, menurut penulis hadits tersebut tidak menjelaskan tentang perintah untuk beridul Adha dengan *rukyatul hilal* penguasa Mekah. Karena dasar hukumnya menjelaskan "Puasa kalian adalah hari di mana kalian berpuasa, idul Adha kalian dimana kalian beridul Adha". Terkait persaksian rukyah, DDII mencukupkan satu saksi yang adil untuk dalam menentukan permulaan puasa, sementara dalam memutuskan akhir puasa hendaknya paling sedikit dua orang saksi dengan kriteria Muslim, baligh, berakal, adil dan *tsiqah* (terpercaya) lewat pengangkatan sumpah atas nama Allah Swt. Saksi tidak dipersyaratkan apakah saksi itu laki-laki atau perempuan, karena yang disampaikan adalah berita (*min babi'r-riwayat*).

B. Saran – saran

1. Adanya beberapa metode yang digunakan dalam penentuan awal bulan Zulhijjah terkait Idul Adha, menimbulkan beberapa hasil yang berbeda pula, maka dari itu diperlukan adanya pedoman yang dapat dijadikan sebagai pegangan oleh umat Islam. Pedoman tersebut haruslah memuat kaidah-kaidah yang dibenarkan oleh agama serta ilmu pengetahuan, sehingga kesempurnaan ibadah dapat tercapai dengan penuh rasa keyakinan dan kebenarannya.
2. Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, pastinya masih banyak kelemahan dan kekurangan terkait dengan materinya maupun segi penulisan. Kritik dan saran konstruktif diharapkan mampu membantu menyempurnakan skripsi ini untuk menjadi sebuah karya ilmiah yang patut untuk dibaca.

C. Penutup

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah melimpahkan kesehatan dan juga rahmat Nya kepada penulis. Penulis ucapkan sebagai ungkapan rasa syukur karena telah menyelesaikan skripsi ini.

Meskipun telah berupaya dengan optimal. Akan tetapi penulis yakin pastinya masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini. Namun demikian Penulis tetap berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua khususnya bagi penulis.

Atas saran dan kritik konstruktif untuk kebaikan dan kesempurnaan tulisan ini, penulis ucapkan terima kasih.

Wallahu A'lam bi al-shawab.